



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN
NOMOR 512 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KAMPUNG NUNSEMBAI DISTRIK YAPEN TIMUR
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (2) dan (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 80/PP.04.1-BA/9105/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Pengganti Antara Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Kampung Nunsembai Distrik Yapen Timur Kabupaten Kepulauan Yapen Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen tentang Penetapan dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Kampung

Nunsembai Distrik Yapen Timur Kabupaten Kepulauan
Yapen Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kabupaten Kepulauan Yapen untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KAMPUNG NUNSEMBAI DISTRIK YAPEN TIMUR KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Kampung Nunsembai Distrik Yapen Timur Kabupaten Kepulauan Yapen Untuk Pemilihan Umum

Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain yang dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 4 April 2024.

Ditetapkan di Serui

Pada tanggal 11 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN,

ttd.

ZAKEUS RUMPEDAI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Jhon Liston Marpaung

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN
NOMOR 512 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR
WAKTU ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA KAMPUNG
NUNSEMBAI DISTRIK YAPEN TIMUR
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KAMPUNG NUNSEMBAI DISTRIK YAPEN TIMUR
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NAMA YANG DIGANTI	NAMA PENGGANTI	KAMPUNG	DISTRIK
WAHYU SAMBER	PIETER WORIASI	NUNSEMBAI	YAPEN TIMUR

Ditetapkan di Serui
Pada tanggal 11 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN,

ttd.

ZAKEUS RUMPEDAI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Jhon Liston Marpaung